



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR:.....03.....TAHUN 2011

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/SJ perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/5111/SJ/ tanggal 28 Desember perihal Perpanjangan Masa Berlakunya Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, dipandang perlu mengatur tentang pelaksanaan dispensasi pencatatan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan kelahiran;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;
- 12 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN
PENCATATAN KELAHIRAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang sebagai Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang.
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
7. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
8. Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran adalah pelayanan pencatatan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 secara efektif.
9. Pencatatan Kelahiran tepat waktu adalah pencatatan kelahiran dalam masa 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
10. Pencatatan Kelahiran terlambat adalah pencatatan kelahiran melampaui batas 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.

BAB II

PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

Ketentuan pencatatan kelahiran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

2. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kepala Instansi Pelaksana.
3. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

BAB III

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 3

- (1). Bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku secara efektif diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran.
- (2). Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3). Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan tidak diberlakukan sanksi administratif
- (4). Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan ini diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu:

- a. Anak pasangan suami-istri dari perkawinan yang sah;
- b. Anak seorang ibu; dan
- c. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 5

Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan ini dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan berkewajiban melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak terkait serta tokoh masyarakat.

**BAB IV
PELAPORAN**

Pasal 7

- (1). Persiapan dan pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDAKAB	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	
6.	
7. KABAG HUKUM	
8.	

Ditetapkan di : Tulang Bawang
Pada Tanggal : 5 Januari 2011.

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Ditetapkan di : Tulang Bawang
Pada Tanggal : 6 Januari 2011.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011
NOMOR : 03.